

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI VALAS, KEDUDUKAN BANK  
INDONESIA DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA  
PELAKU TRANSAKSI VALAS**

**A. Valas di Indonesia**

**1. Pengertian Valuta Asing**

Pengertian Valuta asing adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing kita dapat membeli barang atau dapat memenuhi kebutuhan kita dinegara lain dengan menggunakan mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional. Valuta asing merupakan bagian dari devisa,

devisa adalah segala kekayaan suatu negara di luar negeri yang berwujud barang atau jasa atau mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Devisa yang berwujud mata uang asing inilah yang disebut valuta asing. Valuta asing dapat dibeli dan ditukar di perusahaan-perusahaan atau bank yang memperoleh izin jual beli valuta asing (valas). perusahaan yang digunakan untuk jual beli valas disebut dengan *money changer*<sup>31</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa valuta asing atau valas itu adalah uang yang di gunakan oleh semua negara, yang mana uang

---

<sup>31</sup> Diakses melalui: <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-valuta-asing.html> pada tanggal 15 maret 2018

tersebut dapat digunakan dalam perdagangan internasional, namun mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional salah satunya adalah uang Dollar.

## **2. Fungsi dan Pelaku Pasar Valas**

Fungsi valuta asing bagi setiap negara saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, terutama hubungan dagang atau perdagangan internasional. Adapun fungsi dari valuta asing antara lain dapat dipergunakan sebagai :

- a. Alat Tukar Internasional : Valuta asing dapat dipergunakan sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Contohnya, jika Indonesia mengimpor biji gandum dari Amerika Serikat maka pembayarannya tidak dilakukan dengan mata uang rupiah, tetapi menggunakan valuta asing (misalnya dengan Valas Dollar Amerika Serikat).
- b. Alat Pembayaran Internasional : Jika pemerintah mempunyai utang dari negara lain maka pembayaran cicilan utang dan bunganya harus dilakukan dengan valuta asing. Dalam hal ini valuta asing dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan pembayaran dengan negara lain.
- c. Alat Pengendali Kurs : Kurs sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, dimana kurs mata uang suatu negara bisa menguat ataupun

melemah. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kurs/nilai rupiah terhadap mata uang asing.

- d. Alat Memperlancar Perdagangan Internasional : Adanya valuta asing akan mempermudah dan memperlancar suatu negara dalam mengadakan perdagangan dengan negara lain. Valuta asing berfungsi sebagai alat tukar atau mempermudah perdagangan internasional. Tentunya jika tidak ada valuta asing maka perdagangan antarnegara akan mengalami kesulitan, karena perdagangan hanya dapat dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan barang atau barter.

Pelaku pasar valuta asing terdiri dari :

- a. Dealer (MarketMaker)

Dealer berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar menjadi bergairah di pasar uang. Biasanya dealer akan mengkhususkan terhadap mata uang tertentu serta menentukan tingkat persediaan pada mata uang tersebut.

- b. Perorangan atau Perusahaan

Seseorang atau suatu perusahaan dapat melaksanakan transaksi perdagangan dalam pasar valuta asing. Di dalam pasar valuta asing biasanya dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Seperti : importir, perusahaan multinasional, eksportir, investor internasional, dan lain sebagainya.

- c. Arbitrator dan Spekulan

Pada umumnya merupakan orang-orang yang mengeksploitasi perbedaan pada setiap kurs antar valuta asing. Mereka mempunyai peran yang hampir sama dengan semata-mata didorong dari motif yang hanya selalu mencari dan mengejar setiap keuntungan yang ada . Mereka terus menuai keuntungan akibat fluktuasi drastis yang terjadi pada pasar valuta asing.

d. Pialang

Merupakan orang yang berperan sebagai perantara guna mempertemukan penawaran dengan permintaan terhadap suatu mata uang tertentu. Pialang mempunyai akses langsung dengan dealer serta bank di seluruh dunia, meskipun ia tidak bertemu langsung.

e. Bank Sentral

Bank Sentral memiliki peran sebagai pengawas dan pengendali disetiap melakukan transaksi jual beli valuta asing. Bank sentral juga berperan sebagai suatu badan yang menstabilkan nilai tukar mata uang dari negara yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah kegiatan intervensi.

f. Pemerintah

Adapun tujuan pemerintah dalam kegiatan transaksi valuta asing adalah : guna membayar hutang luar negeri dan sebagai penerima pendapatan dari luar negeri yang kemudian ditukarkan ke mata uang lokal.

### **3. Jenis-Jenis Transaksi Valas**

Valuta asing jika ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua kelompok, antara lain :

1. Valuta Asing Fisik

Valuta asing fisik merupakan uang asing dalam pengertian uang asing yang sebenarnya, yaitu uang asing yang berbentuk uang kartal baik itu dalam bentuk uang logam, uang kertas negara, ataupun uang kertas bank. Pada jenis valuta asing fisik memiliki pengertian yang sama dengan pengertian uang kartal, valuta asing ini dapat untuk digunakan dalam perdagangan internasional.

2. Valuta Asing Non-Fisik : Valuta asing dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga seperti : dalam bentuk wesel, cek, travelers, cheque, internasional money order dan lain-lain.

Apabila dilihat dari segi bentuknya, jenis-jenis valuta asing yang biasanya di jual belikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. Mata Uang Asing

Mata uang asing seperti mata uang Yen Jepang, Euro Dollar, Dollar Amerika Serikat, dan lain sebagainya.

2. Saldo Kredit

Saldo Kredit yang ada pada bank-bank devisa pada suatu negara di luar negeri.

3. Surat-surat Wesel Luar Negeri

Adanya surat-surat wesel luar negeri ini dapat untuk diketahui dengan cara seperti : terdapat seorang eksportir Indonesia yang menarik wesel atas Importir (dari negara lain).

#### 4. Hak-Hak Penerimaan Pembayaran

Berasal dari penduduk suatu negara dalam bentuk yang berbeda-beda dengan tingkat likuiditas yang terbilang tinggi.

### **B. Kedudukan Bank Indonesia**

#### **1. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara**

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia perubahan dari Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban

untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai Lembaga Negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukanyang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

## 2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral (BI) adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut bisa disebut dengan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu :

### 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Kebijakan moneter terkait dengan kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yang termasuk dalam kebijakan moneter adalah :

#### a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka dapat dilakukan dengan penjualan Sertifikat Bank Indonesia dan Intervensi.

#### b. Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Giro wajib minimum oleh BI ditetapkan sebesar 5% dari aktiva yang dimiliki bank. Untuk melaksanakan kebijakan moneter ini bank dapat menurunkan tingkat giro wajib minimum jika BI menginginkan penambahan jumlah uang beredar dan menaikkan tingkat giro wajib minimum ketika kondisi mengharuskan penurunan jumlah uang beredar.

#### c. Pengelolaan cadangan devisa

Dalam mengelola cadangan devisanya, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi berdasarkan jenis valuta asing atau



pun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Cadangan devisa sendiri adalah posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk kepentingan internasional.

## 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran

Tugas ke-2 dari Bank Indonesia ini tersurat dalam UU No.23 Tahun 1999, dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai hak oktroi atau hak tunggal untuk mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Sementara itu untuk layanan pembayaran dana antar nasabah dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring, dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

## 3. Mengatur dan mengawasi bank

Untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perbankan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank serta mengenakan sanksi terhadap bank-bank yang melanggar peraturan perbankan.

## 3. Sistem keuangan Indonesia

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem

keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Sistem Perbankan

Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat

2. Sistem lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi, paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang dibidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992 yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut diatas, adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang diatas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan menteri keuangan.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Transaksi valas**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan hukum berarti tempat berlindung dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian *protection* sebagai: (1) tindakan melindungi (*the act of protecting*), (2) proteksionisme (*protecsionism*), (3) menutupi (*coverge*)<sup>32</sup>. Di indonesia peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum secara tersirat telah termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang artinya penyelenggara negara wajib menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara di segala bidang berdasarkan aturan hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang atas, pengakuan, jaminan,

---

<sup>32</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Rajawali, Jakarta, 2016 hlm 86

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya Negara telah menjamin adanya pengakuan hukum jaminan hukum, perlindungan hukum kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas, terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun demikian, menurut Utrecht pedoman yang dimaksud untuk dipakai sebagai pegangan, sebagai hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan<sup>33</sup>.

Perlindungan hukum pasti sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Konsumen dalam hal ini juga merupakan masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Sedangkan menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:<sup>34</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>33</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013 hlm 35.

<sup>34</sup> Diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan pengertian diatas kita dapat memahami perlindungan hukum suatu kegiatan yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

## **2. Tujuan Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>36</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

---

<sup>36</sup> Di akses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 20.49

<sup>37</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Dengan adanya perlindungan hukum dapat dipahami hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangatlah berpengaruh dalam tindakan pemerintahan karena dengan adanya kebebasan bertindak pemerintah lebih terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan hukum represif bertujuan memberikan suatu efek jera bagi pelanggar berupa sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

